<COMP NAME=bentuk>KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI</COMP>

<COMP NAME=nomor>NOMOR 22 TAHUN 2003</COMP>

TENTANG

<COMP NAME=tentang>PEDOMAN PENGATURAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA</COMP>

<COMP NAME=dasar>MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat mengalami perubahan;

b. bahwa perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;

d. bahwa dengan perubahan kebijakan pengelolaan irigasi yang dimaksud pada huruf c, maka Pemerintah melakukan pengaturan kembali wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang‑undang <REFR DOCNM="99uu022">Nomor 22 Tahun 1999</REFR> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Peraturan Pemerintah <REFR DOCNM="00pp025">Nomor 25 Tahun 2000</REFR> tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3952);

3. Peraturan Pemerintah <REFR DOCNM="01pp077">Nomor 77 Tahun 2001</REFR> tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia <REFR DOCNM="01kp102">Nomor 102 Tahun 2001</REFR> tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia <REFR DOCNM="01kp123">Nomor 123 Tahun 2001</REFR> tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia <REFR DOCNM="02kp083">Nomor 83 Tahun 2002</REFR>.</COMP>

<COMP NAME=teks>MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGATURAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;

2. Propinsi adalah Propinsi sebagai daerah otonom;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya;

5. Perkumpulan petani pemakai air adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokai pengelola air irigasi;

6. Kewenangan lembaga pengelola irigasi adalah hak lembaga pengelola irigasi untuk menentukan dan/atau mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Irigasi;

7. Lembaga pengelola irigasi adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengamanan, dan pembiayaan jaringan irigasi;

8. Lembaga koordinasi yang membidangi irigasi adalah istilah umum lembaga di tingkat pusat atau propinsi yang melakukan koordinasi di bidang irigasi, yang anggotanya meliputi pihak‑pihak yang berkepentingan di bidang irigasi;

9. Rencana induk pengembangan irigasi adalah rencana makro pembangunan dan pengelolaan irigasi yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang disusun atas dasar rencana pengembangan sumberdaya air dan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan;

10. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan kegiatan;

11. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan;

12. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat;

13. Manual adalah panduan pengoperasian yang berisikan tatacara untuk melaksanakan sesuatu kegiatan;

14. Inventarisasi daerah irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, fungsi, dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi;

15. Jaminan mutu (quality assurance) adalah kegiatan pembangunan dan pengelolaan secara terencana dan sistematik yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang memenuhi persyaratan mutu;

16. Manajemen aset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi, dan evaluasi;

17. Operasi dan pemeliharaan adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;

18. Audit pengelolaan irigasi adalahkegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi;

19. Rencana tata tanam adalah rencana yang meliputi jenis tanaman, jadwal tanam, luas tanam dan kebutuhan air irigasi dalam suatu daerah irigasi;

20. Angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi adalah angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas kebutuhan nyata di lapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah dan penelusuran jaringan irigasi;

21. Profil sosio ekonomi teknis dan kelembagaan adalah gambaran dan analisis keadaan sosial ekonomi, teknis dan kelembagaan yang dijumpai di suatu Daerah Irigasi pada kurun waktu tertentu;

22. Kerjasama pengelolaan adalah kerjasama antara P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Daerah dan atau pihak lain untuk pengelolaan irigasi, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis;

23. Keandalan air irigasi adalah kondisi/keadaan dimana air irigasi dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi yang optimal;

24. Studi kelayakan irigasi adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan secara teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan irigasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi untuk meningkatkan peran dan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi dengan memperjelas wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing‑masing lembaga pengelola irigasi tingkat propinsi dan kabupaten/kota;

(2) Tujuan pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi propinsi dan kabupaten/kota adalah untuk meningkatkan keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi propinsi dan kabupaten/kota guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi propinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada prinsip satu kesatuan kebijakan penyelenggaraan irigasi.

(2) Wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi propinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan dalam satu hubungan kerja antar lembaga pengelola Irigasi propinsi, kabupaten/kota, dan perkumpulan petani pemakai air secara struktural dan fungsional.

(3) Penjabaran dan penerapan pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan keragaman kondisi daerah.

Pasal 4

(1) Pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan irigasi mencakup pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi propinsi, kabupaten/kota, dan perkumpulan petani pemakai air dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota, daerah irigasi lintas kabupaten/kota, serta daerah irigasi lintas propinsi.

Pasal 5

Lembaga pengelola irigasi yang diatur dalam Keputusan ini terdiri dari perkumpulan petani pemakai air, dinas kabupaten/kota yang membidangi irigasi, dinas kabupaten/kota yang membidangi pertanian, komisi irigasi, dinas propinsi yang membidangi irigasi, dinas propinsi yang membidangi pertanian, dan lembaga koordinasi yang membidangi irigasi di tingkat propinsi.

BAB IV

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

(1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi propinsi dan kabupaten/kota diperinci menurut kegiatan : perencanaan, pembangunan, manajemen aset jaringan irigasi, pemberdayaan lembaga pengelola irigasi, keberlanjutan sistem irigasi, pengendalian dan pengawasan, penyusunan peraturan perundangan dan pedoman tingkat daerah, serta penegakan peraturan.

(2) Wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk irigasi dalam satu kabupaten/kota ditetapkan dalam Lampiran 1.

(3) Wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk irigasi lintas kabupaten/kota ditetapkan dalam Lampiran 2.

(4) Wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk irigasi lintas propinsi ditetapkan dalam Lampiran 3.

(5) Ketentuan pada lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 7

Pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab di daerah ingasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan kepada perkumpulan petani pemakai air tetap diberlakukan sebagaimana Lampiran 1, 2 dan 3, kecuali untuk kegiatan perencanaan manajemen aset, operasi jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi partisipatif dan peningkatan jaringan irigasi dengan menerapkan prinsip jaminan mutu.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota segera melaksanakan pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</COMP>

Ditetapkan di Jakarta

<COMP NAME=tanggal>pada tanggal 30 Juni 2003</COMP>

<COMP NAME=akhir>MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

HARI SABARNO</COMP>